

LPP RRI – PEDOMAN DISIPILIN PEGAWAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.
2022

Peraturan DIREKSI Nomor 01 Tahun 2022

PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INODNESIA Nomor : 01
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN DISIPLIN PEGAWAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK
INDONESIA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Bahwa untuk melaksanakan pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio republik Indonesia maka diperlukan Pedoman Disiplin Pegawai.

Dasar Hukum Peraturan Dewan Direksi ini adalah: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi dan Disiplin Kerja;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- Keputusan Dewan Pengawas LPP RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Tahun 2021-2026.
- Dalam Peraturan Dewan Direksi ini diatur tentang Pedoman Disiplin Pegawai yang dimaksudkan untuk mengatur disiplin Pegawai dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya di LPP RRI dan bertujuan untuk pembinaan serta peningkatan kinerja Pegawai. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai kewajiban , larangan , kehadiran dan jam kerja , tingkat dan jenis hukuman disiplin (ringan, sedang, dan berat) , pejabat yang berwenang menghukum ,

serta tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan hukuman , dan upaya administratif berupa keberatan atau banding

- CATATAN : - Peraturan Dewan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , yakni 03 Januari 2022
- Berdasarkan ketentuan peralihan, hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan ini dan sedang dijalani, dinyatakan tetap berlaku. Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum Peraturan ini berlaku namun belum dilakukan pemeriksaan, maka akan diproses menggunakan ketentuan dalam Peraturan ini.